

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012**

TENTANG

**PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan perlindungan kepada Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu mengatur mengenai penerimaan Nasabah secara elektronik on-line untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang

Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal 1

- (1) Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, Pernyataan Adanya Resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, dan pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang kesemuanya dilakukan secara elektronik.
- (2) Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memiliki sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line dan telah mendapat Penetapan dari Bappebti.
- (3) Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat paling sedikit fitur-fitur sebagai berikut:

- a. kelayakan Nasabah;
- b. Perjanjian Pemberian Amanat;
- c. peraturan perdagangan (*trading rules*), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
- d. profil perusahaan;
- e. profil Nasabah;
- f. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
- g. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (demo Nasabah);
- h. sarana promosi;
- i. Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
- j. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
- k. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah;
- l. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah; dan
- m. sarana penyelesaian perselisihan.

Pasal 2

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.65 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.65.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan pemeriksaan sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line di kantor Pialang Berjangka serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.66 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bappebti memberikan penetapan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

- (5) Bappebti memberikan penetapan atas permohonan untuk melaksanakan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line kepada Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.67 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan untuk melaksanakan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line kepada Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.68 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik on-line setelah calon Nasabah yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (*trading rules*), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line.
- (2) Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus dapat memverifikasi:
 - a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
 - b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:
 - 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
 - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah;

- e. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
 - f. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
 - g. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi dan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
 - h. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
 - i. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
 - j. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi.

Pasal 4

- (1) Sebelum ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk semua Pihak, Bappebti terlebih dahulu menetapkan Pihak yang melakukan *Pilot Project* dalam rangka pelaksanaan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line hanya untuk transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot yang diperdagangkan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 5

Bappebti melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.